

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN.
- PERTAMA** : Memberi izin operasional satuan pendidikan kepada :
- a. Nama Pemohon : SPS CITA MULIA
 - b. Alamat Pemohon : Patangpuluhan WB III/229 RT. 02 RW. 01 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta
 - c. Nama Satuan Pendidikan : SPS CITA MULIA
 - d. Alamat Satuan Pendidikan : Patangpuluhan WB III/229 RT. 02 RW. 01 Patangpuluhan Wirobrajan Yogyakarta
 - e. NPSN : 70037420
 - f. Program : -
 - g. Masa Berlaku : 4 tahun
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Penyelenggara pendidikan wajib :
- 1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat;
 - 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3. Mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin berakhir;
 - 4. Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta
- KEEMPAT** : Izin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama dihitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal : 09 Maret 2023

Kepala



BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si.

NIP. 197209141993031004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

- 1. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
- 2. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;
- 3. Mantri Pamong Praja Wirobrajan Kota Yogyakarta.